



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 1975 /umur 46, Nik. 3204341402750005, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I;**

dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Oktober 1979 /umur 41, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor,

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2002 Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 287/19/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup rukun dalam membina kehidupan rumah tangga di Kp. Sukaraja RT. 003 RW. 008 Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 07-11-2003 (17 tahun);
  - Syarah Fauziyyahh, lahir tanggal 28-04-2005;
  - Muhammad Faqiih Wafqul Hikam, lahir tanggal 03-03-2009;
  - Aghnia Tazkiyatul Ashfiya, lahir tanggal 11-03-2016;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diketahui telah mempunyai teman dekat (pacar) yaitu seorang laki-laki yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan;
5. Bahwa untuk kemaslahatan bersama Pemohon selaku orangtua hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdemi terhindarnya hal-hal yang kurang baik;
6. Bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut adalah belum cukup umur yang dibuktikan dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung untuk menikah menurut hukum, sehingga karenanya untuk dapat melangsungkan perkawinan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai hukum harus mendapatkan ijin/dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** umur 17 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** umur 28 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya yang bernama

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama  
XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama  
XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama  
XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 07 November 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama  
XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur  
XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya juga siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx dan XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx tetap bersikukuh hendak menikah karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan anak Pemohon sudah dilamar;
- Bahwa XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx dan XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx belum melakukan hubungan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan pernikahan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena XXXXXxxxxxxxxxxxxxb belum cukup umur menikah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, kedua orang tua calon suami bernama Jiji Abdul Aziz bin Handi dan Siti Maemunah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kami dan Para Pemohon akan menikahkan kedua anak mereka yang bernama XXXXXxxxxxxxxxxxxx dengan anaknya bernama XXXXXxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah dilamar anak Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anak mereka belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kami selaku orangtua dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku keluarga laki-laki siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa kami sudah melapor ke Kantor Urusan Agama setempat, terkait dengan niat baik untuk menikahkan anak kami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Idan Saripudin) Nik. 3204341402750005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Oom Nurul Homzah) Nik. 3204346110750004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, nomor 287/19/VI/2002, tanggal 9 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjar, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Idan Saripudin) No. 320434061107070075, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon XXXXXxxxxxxxxxxxxx Nik. 3204344711030005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 17.607/2003 atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tahun pelajaran 2018/2019 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Solokanjeruk, tanggal 29 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan 145/37/DS/III/2021, tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon (Jiji Abdul Azizi), Nik. 3204271112660001, tanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu kandung calon suami anak Pemohon (Siti Maemunah), Nik. 3204274802740001, tanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon, nomor 300/22/XII/1991 tanggal 20 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon (Jiji Abdul Aziz) No. 3204271903050529, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), Nik. 3204271710920002, tanggal 14 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 95.999/DISP/2011 atas nama XXXXXxxxxxxxxxxxxxxx (calon suami anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/DS/2/II/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tahun pelajaran 2006/2007 atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Depertemen Agama, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikancung, tanggal 23 Juni 2007, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 72/DS.2009/SKU/III/2021, tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.17;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan nikah/rujuk, Nomor 406/Kua.32.04341/Pw.01/03/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.18;

Bahwa para Pemohon mencukupkan pembuktian pada bukti surat saja;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Soreang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mengenal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan sudah diketahui oleh warga, dan untuk menjaga nama baik keluarga, yang mana orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, maka anak Pemohon ingin segerah dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan hanya mencukupkan sampai bukti surat saja;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Soreang;
2. Bahwa XXXXXxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa XXXXXxxxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan XXXXXxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi XXXXXxxxxxxxxxxxxx masih berumur 17 tahun tahun adapun XXXXXxxxxxxxxxxxxx telah berumur 29 tahun tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan;
5. Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXXXXxxxxxxxxxxxxx dan XXXXXxxxxxxxxxxxxx menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXxxxxxxxxxxxxx siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXxxxxxxxxxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXxxxxxxxxxxxxx sudah bekerja dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara XXXXXxxxxxxxxxxxxx dengan XXXXXxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXxxxxxxxxxxxxx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan XXXXXxxxxxxxxxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXxxxxxxxxxxxxx;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXxxxxxxxxxxxxx dengan XXXXXxxxxxxxxxxxxx;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Soreang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Soreang memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXxxxxxxxxxxxxx, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 29 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai kariawan swasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sy'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 260.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 376.000,00
		(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)